

Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Mufti Khakim

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Pos-el: mufti.khakim@law.uad.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu Negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Saat penegak hukum tak lagi memperlakukan warga negara secara sama maka hal ini merupakan benih-benih ketidakadilan. Prinsip kesamaan kedudukan didalam hukum salah satu pilar keadilan. Pertanyaan mendasar dalam tulisan ini? Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah mencerminkan pelaksanaan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi hanya karena perbedaan ras, suku, agama, bahasa, budaya, politik. Kesamaan kedudukan dalam hukum menjadi prinsip dalam penegakkan hukum di Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Kata kunci: Kesamaan, Penegakan hukum, Konstitusi.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara demokrasi tentu harus memiliki perangkat aturan yang mengatur terlaksananya sistem demokrasi. Salah satu perangkat aturan yang mendasar adalah konstitusi. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur hubungan antar lembaga Negara, Pembagian kekuasaan, sistem Negara. Indonesia sebagai Negara berdasar hukum tercantum dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1 ayat (3), mencantumkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum. Seluruh warga Negara Indonesia tak terkecuali harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa diskriminasi.

Negara hukum memberikan makna bahwa seluruh kebijakan pemerintahan dalam menjankan kekuasaannya harus berdasar hukum. Lembaga-lembaga Negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif semua berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi panglima atau dikenal dengan supremasi hukum. Penegasan Negara hukum bukan hanya slogan akan tetapi hal ini mengacu pada jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 refleksi Indonesia sebagai Negara hukum, di samping tampak dalam rumusan pasal-pasal juga sejiwa, sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembu-

kaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum (*rchtsidee*) (Waluyo, 2016: 266).

Supremasi hukum mendapatkan momentum pasca reformasi, sebelum masa reformasi Negara Indonesia lebih pas di namakan supremasi politik. Hal ini dikarenakan politik menjadi segala-galanya. Politiklah yang menentukan mana yang benar mana yang salah, semua didasarkan pada kekuatan politik.

Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara hukum pada amandemen UUD 1945 pada tahap keempat yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3). Dicantumkannya Negara Hukum atau Negara berdasar atas hukum memberikan landasan yang kuat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk saling mengawasi, menjaga agar hukum bisa berjalan dengan adil. Penguasa tak lagi bisa sewenang-wenang bahkan tak ada lagi orang yang kebal hukum baik itu orang kaya, pejabat, berpangkat, semua harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Negara berdasar hukum ini kemudian secara substantive memunculkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum seperti: (Barda Nawawi Arif, 2001:14)

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan

3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan
4. Bersih dari praktek, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
5. Bebas dari mafia peradilan
6. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, tegaknya kode etik/kode profesi.
7. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Negara yang didamkan, Negara yang aman damai semua orang patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Rasa aman semestinya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, rasa aman dari segala bentuk diskriminasi, ada jaminan akan terpenuhinya hak-hak dasarnya, dengan begitu akan muncul rasa ketenteraman.

Fenomena akhir-akhir ini dihebohkan beberapa kasus sebagai cerminan adanya persoalan atau kesenjangan perlakuan hukum terhadap warga Negara, misal kasus nenek Minah pencuri buah kakao dilawankan dengan kasus korupsi, maling ayam yang babak belur dihajar masa dengan perlakuan terhadap para pejabat yang sama-sama mencuri tetapi dengan jabatannya atau korupsi, penjahat narkoba kelas teri dengan kelas kakap dll. Hal ini memunculkan tanda tanya seperti inilah perlakuan Negara terhadap warga negaranya dalam penegakan hukum. Seringkali hukum dicerminkan disamakan dengan penegakan hukum padahal keduanya satu hal yang sangat berbeda.

Kedudukan warga Negara dalam ber hukum telah dijelaskan lebih tegas dalam pasal 27 yang berbunyi "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum, muncul lagi pertanyaan apa sudah demikian nyatanya.

Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum secara etimologi penegakkan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang masing-masing kata bisa kita urai satu persatu. Kata yang satu adalah penegakkan dan satunya hukum. Penegakkan memiliki arti sebagai suatu proses, perbuatan, cara menegakkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985: 912).

Hukum memiliki definisi atau arti yang bermacam-macam, ada yang mengartikan hukum adalah ide (dalam istilah Sosiologi: "meaning") tentang atau yang bertujuan mencipta: keadilan, ketertiban, ke-

amanan, ketentraman, kepastian, kelestarian kontinuitas, efisiensi, satu sama lain tergantung dari keadaan atau kasus dimana para pihak berada. Hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan adalah kebiasaan masyarakat yang memuat atas suruhan dan larangan (Apeldoorn, 1985:31).

Ada juga yang mengartikan bahwa hukum itu bertalian dengan manusia dan manusia merupakan satuan yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batin (Sewo, 1951:58). Menurut Leon Duguit hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran (Sudarsono, 1991:43). Definisi menurut Leon Duguit ada hal-hal yang harus digaris bawahi dalam mengartikan hukum yaitu adanya aturan, masyarakat, jaminan kepentingan, dan sanksi atau efek dari hukum. Keberagaman definisi hukum menunjukkan bahwa hukum dapat diterangkan sesuai dari prespektif mana ia memandang atau dari sisi mana tergantung dari setting social yang melingkupinya.

Satjipto Raharjdo mengartikan penegakan hukum dalam prespektif sosiologis adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik tetapi penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada suatu kenyataan yang kompleks (Raharjdo, 2002, 173).

Penegakan hukum diartikan sebagai sebuah aplikasi hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Penegakkan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Definisi ini mengartikan ada beberapa faktor ditegakan hukum yaitu ada faktor aturan yang mengatur sesuatu, kemudian penegak hukum dan peristiwa hukum atau akan ada pelanggaran hukum atau kemungkinan adanya pelanggaran baru terjadi penegakkan hukum.

Dalam prespektif lain mengartikan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "social engineering") memelihara dan mempertahankan (sebagai "social control") kedamaian pergaulan hidup (Purbacaraka, 1977: 80). Definisi diatas dapat juga diartikan bahwa penegakkan hukum merupakan kesatuan nilai-nilai, sistem

norma dan sistem aturan-aturan perilaku dan perilaku itu sendiri.

Ada yang merumuskan bahwa penegakkan hukum sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya tegak kembali (Muhammad, 1997:115).

Lain lagi menurut Satjipta Raharja merumuskan definisi penegakkan hukum sebagai berikut: “penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, adapun disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah nilai-nilai badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum proses penegakkan hukum ikut menentukan bangunan penegakkan hukum itu dijalankan.

Pengertian penegakkan hukum ada yang mengartikan penegakkan hukum terletak pada kegiatan mengoperasikan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengesawantahkan dari sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakkan hukum dapat dibedakan menjadi dua Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto, 2002:174). 1) Penegakkan hukum semata-mata dilihat dari peraturan yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum; 2) Penegakkan hukum sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum. Dijk dalam Abdurrahman, dalam Sabin Utsman mengatakan bahwa hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat yang seluas-luasnya, semua peran ganda memperlihatkan sifat khostis fungsi dari sistem mereduksi kompleksitas tersebut. Dengan cara tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan. (Utsman, 2008:10).

Penegakkan hukum tak bisa dilepaskan dari pemaknaan akan hukum itu sendiri maka penegakkan hukum memiliki pengertian diatas akan dipengaruhi sedikit banyak oleh pemahaman masyarakat tentang aturan hukum positif yang berlaku. Menurut Menurut Prof. Barda Nawawi, Penegakan hukum Pidana ada 3 yaitu:1). Penegakan hukum pidana formatif yaitu penegakan hukum pidana pada taraf bagaimana memformulasikan hukum pidana dalam peraturan hukum. 2).Penegakkan hukum yudikatif proses peradilan pidana = SPP (penegakan hukum inkonkret). 3). Penegakan hukum eksekutif. Penegakkan hukum tidak hanya diartikan dalam pengertian yang sempit yaitu penegakkan melalui proses peradilan akan tetapi penegakkan hukum disini diartikan dalam pengertian yang luas (Barda, 2001: 21).

Persamaan kedudukan dalam Hukum (equality before the law)

Setiap warga negara menginginkan mendapatkan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas Negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Persamaan kedudukan didalam pemerintahan dan di hadapan hukum telah menjadi konsensus bersama antara yang memerintah dengan yang diperintah yang telah ditegaskan dalam konstitusi, setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis (Rukmini dalam repository.unpas.ac.id/13973/1/ Jurnal%20Basyar.do.

Konstitusi melarang perlakuan diskriminatif baik substansi kebijakan, substansi perundangan, penegakkan hukumnya, dan juga budaya hukumnya. Alasan diskriminatif bisa dikarenakan golongan tertentu, ras, agama, suku, bahasa, keturunan, jabatan, dan kekayaan.

Pembahasan

Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan disatu sisi, disisi lain perlakuan yang sama dalam hukum. Persamaan dalam hukum memiliki makna bahwa dalam pengaturan hukum secara substantif tidak boleh ada diskriminasi, atau membuka peluang untuk terciptanya diskriminasi. Perlakuan yang sama dalam hukum juga memiliki arti bahwa dalam berlangsungnya hukum, berjalanya hukum, berfungsinya hukum, dan penegakan hukum maka tidak juga diijinkan adanya diskriminasi.

Penegakan hukum bisa efektif membutuhkan empat unsur: (Sunarso, 2005:103)

1. Unsur Substansi Hukum

Substansi hukum atau aturan hukum tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Para pembuat undang-undang dalam membuat aturan harus didasari oleh keinginan luhur untuk membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Aturan hukum yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan

sesaat. Substansi hukum dikatakan baik apabila di dalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan bisa dilaksanakan. Penegakan hukum yang diskriminatif bermula dari aturan yang ambigu (tidak jelas) sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang seringkali menguntungkan pihak tertentu. Persamaan perlakuan dalam hukum merupakan implementasi dari persamaan kedudukan dalam hukum. Hukum disisi lain bisa menjadi penengah dan solusi konflik yang terjadi dalam bernegara. Akan tetapi pada saat yang lain apabila dalam pengaturan, substansi, sudah berlaku diskriminatif maka hukum akan menjadi akar konflik. Perpecahan antar golongan, suku, ras, agama bisa timbul bermula dari peraturan yang diskriminatif. Salah satu contoh diskriminatif dalam pengaturan ekonomi, pembangunan, kebijakan tata ruang, kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam, kebijakan social, kebijakan hukum, kebijakan dalam mengakses informasi, dan kebijakan politik. Negara ini bisa hancur bila banyak ditemukan peraturan yang diskriminatif.

2. Struktur Penegak Hukum

Kesiapan dan kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya mutlak harus dibekali dengan pemahaman terhadap substansi hukum itu sendiri. Prosedur penanganan perkara hukum seringkali, kewenangan penegak hukum untuk melakukan diskresi seringkali menjadi peluang terciptanya diskriminasi. Kualitas pelanggaran terhadap substansi hukum terus mengalami peningkatan. Kejahatan dilakukan lebih *silent*, rapi, sistematis, terstruktur dengan baik dan seakan akan tindakan tersebut adalah tindakan yang normal padahal hal itu merupakan tindak kejahatan. Kejahatan model seperti ini seringkali dikenal sebagai kejahatan krah putih (*white |color crime*) dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tertentu atau orang yang terhormat. Kemampuan penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap kejahatan seperti ini seringkali menemukan banyak persolan dalam penyelesaian tindak kejahatan. Hal inilah yang kemudian memunculkan persolan diskriminasi terhadap pelaku tindak kejahatan biasa dan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat krah putih. Missal kejahatan tersebut dilakukan oleh atasan dari penegak hukum itu sendiri, teman atau kolega, pejabat tertentu yang kedudukannya lebih tinggi dari pada penegak hukum yang melakukan penegakan hukum.

3. Unsur sarana dan fasilitas yang dimiliki penegak hukum

Fasilitas yang diberikan Negara kepada para penegak hukum yang belum berimbang dengan beban tugas yang diemban dapat memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan untuk mencari keuntungan. Beban tugas untuk melakukan penegakan hukum dengan meningkatnya

kualitas dan kuantitas tindak kejahatan serta kemampuan pelaku untuk memberikan fasilitas yang lebih kepada penegak hukum dijadikan celah untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Diskriminasi akan muncul, perlakukan penegak hukum kepada warga Negara akan berbeda karena kemampuan warga Negara yang mamapu memberikan fasilitas tertentu dengan yang tidak mampu. Bukan menjadi rahasia lagi bagi penjahat kelas kakap baik pada masa penyidikan maupun di tahanan, dan di lembaga pemasyarakatan seringkali diperlakukan secara istimewa.

4. Unsur kultur budaya

Memahami kultur budaya harus dilihat dari dua sisi, yang pertama sisi penegak hukum dan yang kedua sisi masyarakat itu sendiri. Tindakan dikriminasi seringkali muncul dari dua pihak, pihak penegak dan pihak masyarakat. Saat penegak hukum melakukan orang-orang tertentu yang melakuakn pelanggaran hukum diperlakukan dengan istimewa karena jabatannya, kekayaannya, pangkatnya dan masyarakat menganggap itu hal yang biasa maka perlakuan ini akan berlangsung terus menerus. Seharusnya masyarakat menempatkan dirinya sebagai kontrol bila terjadi diskriminasi hukum dengan memanfaatkan mass media maupun organisasi kemasyarakatan. Bukan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang normal, bahkan masyarakat menjadi bagian dari penyokong adanya perlakuan yang diskriminatif.

Persamaan perlakuan dalam hukum merupakan implementasi dari persamaan kedudukan dalam hukum. Hukum disisi lain bisa menjadi penengah dan solusi konflik yang terjadi dalam bernegara. Akan tetapi pada saat yang lain apabila dalam pengaturan, substansi, sudah berlaku diskriminatif maka hukum akan menjadi akar konflik. Perpecahan antar golongan, suku, ras, agama bisa timbul bermula dari peraturan yang diskriminatif. Salah satu contoh diskriminatif dalam pengaturan ekonomi, pembangunan, kebijakan tata ruang, kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam, kebijakan sosial, kebijakan hukum, kebijakan dalam mengakses informasi, dan kebijakan politik. Negara ini bisa hancur bila banyak ditemukan peraturan yang diskriminatif.

Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil. Missal kebijakan pemerintah yang lagi hangat-hangatnya tentang reklamasi teluk Jakarta. Masyarakat nelayan yang sehari-hari hidupnya tergantung dari sumber daya ikan yang ada diteluk Jakarta, masyarakat pantai yang hidupnya sangat tergantung dengan teluk Jakarta merasakan tidak diperlakukan secara adil saat ada kebijakan untuk mereklamasi teluk Jakarta. Reklamasi ini nantinya akan dibangun perumahan dan tempat usaha untuk orang-orang elit, kaya dan berduit tetapi disisi lain mematikan penghidupan masyarakat yang lemah tanpa ada solusi untuk masyarakat pantai. Hingga hari ini menjadi masalah yang cukup krusial bahkan bisa menimbulkan konflik sosial,

konflik horizontal karena dianggap pemerintah hanya berpihak kepada para pemilik modal ketimbang pada masyarakat nelayan.

Diskriminatif akses ekonomi, tadinya pasar tradisional dimana para pedagang terdiri dari golongan ekonomi menengah ke bawah, untuk menyambung hidup mereka berdagang, kemudian datang investor besar pasar tradisional dirubah menjadi pasar modern maka hanya orang-orang yang bermodal besar saja bisa berdagang disana. Sedang para pedagang yang tadinya jualan dipasar secara modal mereka tak mampu untuk mengakses tempat jualan dipasar modern maka hal ini juga bisa memicu konflik horizontal kalau pemerintah tidak memberikan solusi.

Solusi dari persoalan bila menemukan peraturan perundang-undangan yang didalamnya ditemukan unsur diskriminatif maka Konstitusi telah menyediakan sarana untuk menguji peraturan tersebut yaitu secara substantive bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir untuk menguji bila ada pertentangan peraturan dengan konstitusi dalam hal ketidaksetaraan kedudukan dalam hukum dan perlakuan hukum serta pemerintahan.

Penegakan hukum lebih kongkrit lagi menyentuh langsung pada masyarakat. Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat tidak boleh oleh konstitusi memperlakukan warga negara dengan diskriminatif. Missal polisi selaku penyidik sekaligus penyidik tidak boleh berlaku diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian selaku garda hukum terdepan selalu di cerminkan sebagai hukum itu sendiri. Masyarakat awam memandang polisi sebagai hukum yang berjalan atau representatif dari hukum itu sendiri. Jaksa selaku penuntut umum juga memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum. Hakim sebagai gerbang terakhir para pencari keadilan yang selalu ditunggu dalam setiap keputusan agar tidak diskriminatif.

Kesimpulan

Implementasi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan akan dirasakan oleh masyarakat pada waktu penegakan hukum. Pe-

negakan hukum sebagai cerminan dari hukum itu sendiri oleh karena itu penegakan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Diskriminatif hukum bisa muncul pada sisi substansi hukum maupun penegakan hukum. Pada sisi substansi maka pemerintah diharapkan dalam membuat aturan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serat keadilan.

Perlakuan yang diskriminatif akan memunculkan rasa ketidakadilan, rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang berlangung terus menerus dan meningkat maka akan bisa menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Kebijakan pemerintah pada bidang hukum, ekonomi, pelayanan public, pembangunan sebaiknya mengacu pada asas proporsionalitas, pemerataan, keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa diskriminatif.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (1997). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Adita Bakti
- Apeldoorn. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Arif Barda Nawawi (2001). *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditiya Bakti
- Purbacaraka Purnadi. (1977). *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumi
- Raharjo Satjipto. (2002). *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press,
- Rukmini dalam repository.unpas.ac.id/13973/1/ Jurnal%20Basyar.do
- Sewojo Kusumadi Pudjo. (1951). *Pedoman Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Muscats
- Sunarso Siswanto. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya
- Undang-undang Dasar 1945
- Ustman Sabian. (2010). *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar